



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH DASAR NEGERI 178 BENGKULU UTARA

Alamat : Jl. Pendidikan Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara Kode Pos 38373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 178 BENGKULU UTARA

Nomor : 800.076/ SDN-178/ BU/ I/ 2020

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU HONORER/GURU TIDAK TETAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 178 BENGKULU UTARA
TAHUN AJARAN 2019/2020**

- Menimbang : Bahwa dalam mempelancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN 178 Bengkulu Utara perlu pengangkatan tenaga honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.02 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/NPK/1990
4. Keputusan MENPAN Nomor:84/1993;Tahun 1993
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor: 25 Tahun 1993
- Memperhatikan : Rapat Dewan Guru Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru/Tenaga Honorer Tahun Pelajaran 2019/2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Kembali :
1. Nama : AIDI, S.Pd
 2. Tempat Tanggal Lahir : Pagardin, 04 Agustus 1987
 3. Jenis Kelamin : Laki – laki
 4. Pendidikan : S1. PGSD
 5. Status : Guru Honorer
 6. Besar Gaji : Rp.400.000
 7. Unit Kerja : SDN 178 Bengkulu Utara
 8. TMT : 28 Juni 2007
 9. Masa Kerja : 12 Tahun 07 Bulan
- Kedua : Menugaskan Guru Honorer untuk Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan di SDN 178 Bengkulu Utara Melaporkan Tugasnya secara Tertulis dan Berkala
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keempat : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pagardin
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Sekolah

SUDARSONO, S.Pd
NIP.196109071982041001

Tebusan :

- 1.Ka.Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara
- 2.Ka. Korwil VII Napal Putih dan Ulok Kupai
- 3.Guru Honor yang bersangkutan
- 4.Arsip



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1/294/Dispendik/2020

TENTANG

GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }
Mengingat } Dan seterusnya

- Menetapkan :
- KESATU : Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 173
: Nama : Aidi, S.Pd
: NIGBD : 2008173
: Tempat/ Tanggal Lahir : Pagardin 04 Agustus 1987
: Pendidikan : S1 PGSD
: Tempat Tugas : SDN 178 Bengkulu Utara
: Kecamatan : Ulok Kupai
- KEDUA : Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Guru Bantu Daerah tersebut diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan terhitung bulan September sampai dengan Desember 2020, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah memiliki masa kerja 00 tahun 01 bulan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 01 September 2020

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dr.H. AGUS HARYANTO, SE.MM
NIP 19650803 199102 1 001

